



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

--	--

P U T U S A N

Nomor : 05-K/PM.III-13/AD/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARMAN**
Pangkat / NRP : Serda / 542145
Jabatan : Babinsa Koramil 0807/18
Kesatuan : Kodim 0807/Tulungagung
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 4 April 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kalitalun Rt/Rw 002/002 Ds.Tanggunggunung Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0829 Bangkalan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 di Ruang Tahanan Denpom V/1 Madiun berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0807/Tulungagung selaku Ankum Nomor : Kep/04/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 081/Dsj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/35/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 081/Dsj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/40/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 19 September 2013 sesuai Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/43/IX/2013 tanggal 19 September 2013.

Pengadilan Militer III-13 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-37/A-37/IX/2013 bulan September 2013 dan Surat Pelimpahan Berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/57/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pelimpahan Berkas Perkara A.n Suparman Serda NRP 542145.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/46/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-01/K/OM.III-13/AD/I/2013 tanggal 8 Januari 2014.
3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/05-K/PM.III-13/AD/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/05-K/PM.III-13/AD/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-01/K/OM.III-13/AD/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) jo ayat (15) UU No.41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000 -, (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto Kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R.
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Kir Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R.
- Foto Kayu jati sebanyak 38 batang dengan rincian :
 - 1) 2 batang x 200 Cm x 10 Cm = 0,038 M³.
 - 2) 6 batang x 200 Cm x 13 Cm = 0,186 M³
 - 3) 3 batang x 190 Cm x 16 Cm = 0,129 M³
 - 4) 11 batang x 200 Cm x 16 Cm = 0,495 M³
 - 5) 6 batang x 200 Cm x 19 Cm = 0,372 M³

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 3 batang x 190 Cm x 22 Cm = 0,249 M³
 - 7) 4 batang x 200 Cm x 22 Cm = 0,348 M³
 - 8) 1 batang x 190 Cm x 25 Cm = 0,105 M³
 - 9) 1 batang x 190 Cm x 28 Cm = 0,130 M³
 - 10) 1 batang x 200 Cm x 19 Cm = - (pecah).
- Jumlah Volume : 2,052 M³.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Kayu berbagai ukuran, yaitu :
 - 1) 2 batang x 200 Cm x 10 Cm = 0,038 M³.
 - 2) 6 batang x 200 Cm x 13 Cm = 0,186 M³
 - 3) 3 batang x 190 Cm x 16 Cm = 0,129 M³
 - 4) 11 batang x 200 Cm x 16 Cm = 0,495 M³
 - 5) 6 batang x 200 Cm x 19 Cm = 0,372 M³
 - 6) 3 batang x 190 Cm x 22 Cm = 0,249 M³
 - 7) 4 batang x 200 Cm x 22 Cm = 0,348 M³
 - 8) 1 batang x 190 Cm x 25 Cm = 0,105 M³
 - 9) 1 batang x 190 Cm x 28 Cm = 0,130 M³
 - 10) 1 batang x 200 Cm x 19 Cm = - (pecah).
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R.
- 1 (satu) lembar Buku Kir Asli Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R.
- 1 (satu) unit Kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R No Mesin 14B1407089, Nomor Rangka MHF31BY4300022109.

Dirampas untuk negara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi serta 2 (dua) tahun lagi Terdakwa sudah memasuki pensiun dari TNI AD oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer dengan Nomor : DAK-01/K/OM.III-13/AD/I/2014 tanggal 8 Januari 2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juni 2000 Tiga belas setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Tiga belas, bertempat di Rumah Terdakwa di Ds Pakis Kec Tanggung gunung tepatnya di belakang SMP 1 Tanggunggunung Tulungagung Jawa Timur atau ditempat lain setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Suparman masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada NRP 542145 kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY, pada tahun 1989 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0807/Tulungagung hingga sekarang dengan pangkat terakhir Sersan Dua.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi V Sdr. Suharmadi alias Tohir untuk memotong kayu jati di pekarangan Sdr. Paijan, Sdr. Suparji dan Sdr. Siyar di Ds. Pakisrejo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, lalu Saksi V dengan mengendarai Truk Toyota Nopol AG 9713 R bersama Saksi VII Sdr. Sutaji, Saksi VI Sdr. Mahput dan Saksi VIII Sdr. Nurdin berangkat ke lokasi Pemotongan Kayu Jati.
3. Bahwa sebelum sampai ke lokasi ternyata jalannya licin karena habis turun hujan , sehingga Saksi V memutuskan memutar balik kendaraannya untuk kembali ke rumah.
4. Bahwa saat dalam perjalanan pulang kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R yang Saksi V kemudikan dihadang oleh seseorang yang menawarkan kayu jati lalu hal itu Saksi V sampaikan kepada Terdakwa yang meminta Saksi V untuk mengecek dan membawa kayu jati yang ditawarkan oleh orang yang tidak dikenal dengan kesepakatan harga mulai dari diameter 10 cm s/d 13 cm panjang 2 m harganya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), diameter 13 cm s/d 15 cm panjang 2 m harganya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diameter 16 cm s/d 18 cm panjang 2 m harganya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), diameter 19 cm s/d 21 cm panjang 2 m harganya Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) diameter 22 cm s/d 24 cm panjang 2 m harganya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap potongnya.
5. Bahwa setelah sampai di lokasi di Desa Pakis Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung selanjutnya Saksi V Sdr. Suharmadi dengan dibantu oleh Saksi VII Sdr. Sutaji, Saksi VI Sdr. Mahput dan Saksi VIII Sdr. Nurdin langsung menaikan kayu jati tersebut kedalam truk setelah selesai selanjutnya Saksi V kembali mengemudikan truk yang membawa kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa sesampainya di Ds. Pakis Kec. Tanggunggunung tepatnya di belakang SMP 1 Tanggunggunung Truk yang dikemudikan Saksi V dihentikan oleh Saksi I Sdr. Mujijono dan Saksi II Sdr. Eko Purwantoro yang saat itu sedang bertugas sebagai Polhutmob di wilayah tersebut, setelah berhenti selanjutnya Saksi I dan Saksi II menanyakan surat-surat muatan kayu jati truk tersebut.
7. Bahwa karena tidak bisa menunjukan surat-surat yang sah selanjutnya Petugas Polhutmob menanyakan pemilik kayu jati tanpa dilengkapi surat-surat tersebut kepada Saksi V, dan oleh Saksi V dijawab pemiliknya adalah Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Petugas Polhutmob meminta Saksi V menghubungi Terdakwa agar datang ke tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menunjukan SPPT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena SPPT bukan termasuk bukti/dokumen tentang keabsahan memiliki maupun mengangkut kayu jati selanjutnya Petugas Polhutmob dan Terdakwa sepakat kayu jati gelap tersebut dibongkar di Rumah Dinas (RD) KPH Kalitalun dan bahwa setelah dibongkar ternyata kayu jati tersebut terdiri dari berbagai ukuran yaitu :

- 2 batang x 200 Cm x 10 Cm = 0,038 M³
- 6 batang x 200 Cm x 13 Cm = 0,186 M³
- 3 batang x 190 Cm x 16 Cm = 0,129 M³
- 11 batang x 200 Cm x 16 Cm = 0,495 M³
- 6 batang x 200 Cm x 19 Cm = 0,372 M³
- 3 batang x 190 Cm x 22 Cm = 0,249 M³
- 4 batang x 200 Cm x 22 Cm = 0,348 M³
- 1 batang x 190 Cm x 25 Cm = 0,105 M³
- 1 batang x 190 Cm x 28 Cm = 0,130 M³
- 1 batang x 200 Cm x 19 Cm = - (pecah).

Jumlah Volume : 2,052 M³

9. Bahwa kemudian petugas RPH Kalitalun momotong kayu jati tersebut sepanjang 3 cm untuk lacak balak (pembuktian) dicocokkan ke pohon yang ditebang, setelah dicocokkan ternyata kayu milik Terdakwa memiliki ciri-ciri warna kayu, corak kayu dan lingkaran tahun identik dengan kayu yang hilang sebanyak 15 pohon di hutan petak 12 RPH Kalitalun BKPH Campurdarat hilang.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dalam hal ini pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 26.609.000,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) jo ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-saksi yang sudah di sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mujiono ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 16 Nopember 1975 ; Pekerjaan : Polhutmob ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Jati Permai Blok.F No.2 Ds. Turi Kec. Sukorejo Kota Blitar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi adalah Petugas Polhubmob KRPH Kalitalun yang melakukan penangkapan atas mobil truck yang mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang sah.
2. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat terjadinya perkara ini Saksi baru mengenal Terdakwa yang berstatus sebagai anggota TNI AD dan Saksi serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Kejadiannya berawal pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas menjaga kawasan hutan KRPH Kalitalun Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, Saksi mendapat telepon dari masyarakat yang intinya ada Truk milik Terdakwa yang akan membawa kayu jati dari kawasan hutan RPH kalitalun sudah masuk Desa Pakis, lalu penelepon tersebut menyarankan Saksi melakukan pengejaran lewat SMP I Tanggunggunung ke Utara.
4. Selanjutnya adanya informasi tersebut lalu Saksi sampaikan kepada Sdr. Heri Udi Utomo, Sdr. Koko Dwi Arta dan Sdr. Eko Purwanto, selanjutnya Saksi dan Sdr. Heri Udi Utomo berangkat dari Blitar langsung menuju SMP I Tanggunggunung ke Utara, sedangkan Sdr. Eko Puwanto dan Sdr. Koko Dwi Arta standby di Jalan Desa Pakis.
5. Setelah Saksi melewati jalan Kawasan Hutan Petak 80i tepatnya di utara SMP I Tanggunggunung Saksi berpapasan dengan Truk Dyna/Rino warna merah yang membawa kayu lalu Saksi menghentikan truk tersebut.
6. Setelah truk berhenti selanjutnya Saksi menanyakan surat-surat/dokumen kayu yang dibawa truk tersebut, namun sopir truk tersebut hanya menunjukan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Sdr. Sukardi alamat Ds. Pakisrejo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung Nomor Persil 00008 yang dikeluarkan dinas Perpajakan Tulungagung.
7. Kemudian Saksi meminta Sopir truk tersebut menghubungi si pemilik kayu jati tersebut, tidak lama kemudian pemilik kayu tersebut yaitu Terdakwa datang, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat-surat/Dokumen kayu maka kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Polres Tulungagung.
8. Karena Terdakwa tidak mau diajak ke Polres Tulungagung selanjutnya Kayu milik Terdakwa tersebut di bongkar di Rumah Dinas (RD) KPH Kalitalun yang ternyata kayu jati tersebut terdiri dari berbagai ukuran yaitu :
 - 2 (dua) batang x 200 Cm x 10 Cm = 0,038 M³
 - 6 (enam) batang x 200 Cm x 13 Cm = 0,186 M³
 - 3 (tiga) batang x 190 Cm x 16 Cm = 0,129 M³
 - 11 (sebelas) batangx200 Cm x 16 Cm = 0,495 M³
 - 6 batang x 200 Cm x 19 Cm = 0,372 M³
 - 3 batang x 190 Cm x 22 Cm = 0,249 M³
 - 4 batang x 200 Cm x 22 Cm = 0,348 M³
 - 1 batang x 190 Cm x 25 Cm = 0,105 M³
 - 1 batang x 190 Cm x 28 Cm = 0,130 M³
 - 1 batang x 200 Cm x 19 Cm dalam keadaan pecah.Total jumlah Volume : 2,052 M³.
9. Setelah dihitung nilai harga jual kayu jati yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut lebih kurang sebesar Rp. 4.722.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) lalu pangkal kayu jati tersebut dipotong 3 Cm untuk keperluan Lacak balak untuk pembuktian dengan mencocokkan ke pohon yang ditebang oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Setelah pembongkaran selesai selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa dan sopir truk pengangkut kayu jati tersebut ke Polsek Tanggunggunung untuk di data identitasnya, namun ditengah perjalanan Terdakwa dan sopir truk tersebut melarikan diri sehingga kemudian Saksi melaporkan hal itu ke Polsek dan memberitahu Koramil 0807/18 setelah itu Saksi diperintahkan Wakil Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Blitar (WAKA KPH) ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung untuk proses selanjutnya.

11. Sepengetahuan Saksi Kayu jati berbagai ukuran milik Terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan karena ada salah satu batang kayu yang dicat merah yang merupakan tanda batas tanaman hutan Negara dengan ciri-ciri lain warna kayu coklat, corak dan lingkaran tahun identik dengan kayu yang ada dikawasan Hutan Petak 12 RPH Kalitalun di BKPH Campurdarat yang hilang sebanyak 15 (lima belas) pohon.

12. Sebelum ada kejadian perkara ini wilayah kawasan hutan tempat Saksi bertugas sebelumnya juga sudah sering terjadi pencurian kayu jati yang dilakukan oleh masyarakat.

13. Pada saat Saksi melakukan penangkapan setahu Saksi warna cat mobil truk yang digunakan untuk mengangkut kayu jati adalah berwarna merah, namun kemudian warna cat truk ketika sudah berada di Denpom sudah berganti cat menjadi warna kuning dan Saksi tidak mengetahui kapan truk itu diganti catnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Eko Purwanto ; Pekerjaan ; Polhutmob ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 18 Juni 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Klumpet Ds.Jengglungharjo Kec.Tulungagung Kab.Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi adalah petugas polhutmob yang bertugas pada saat kejadian perkara ini dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Mujijono menelepon Saksi meminta supaya Saksi merapat ke Ds. Pakisrejo bersama Sdr. Koko karena ada sebuah Truk yang diduga akan membawa kayu dari kawasan hutan RPH Kalitalun.

3. Sekira pukul 15.45 WIB Sdr. Mujijono kembali menelepon Saksi memberitahukan apabila kendaraan truk yang diduga membawa kayu telah dihadang dan sedang dilakukan pemeriksaan, mendengar hal itu Saksi langsung merapat ke lokasi.

4. Sesampainya di lokasi Saksi melihat kendaraan truk warna merah yang mengangkut kayu jati dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan dokumen maupun surat surat yang sah setelah di periksa sopirnya yang bernama Sdr. Tohir mengatakan pemilik kayu jadi tersebut adalah Terdakwa, lalu Sdr. Tohir menghubungi Terdakwa supaya datang.

5. Setelah Terdakwa datang akhirnya disepakati bahwa mobil beserta kayu jati tanpa dokumen dibawa ke rumah dinas RPH Kalitalun, kemudian kayu jati tersebut diturunkan setelah di hitung ternyata ukuran kayu jati tersebut sebagai berikut :

- 2 batang x 200 Cm x 10 Cm = 0,038 M³
- 6 batang x 200 Cm x 13 Cm = 0,186 M³
- 3 batang x 190 Cm x 16 Cm = 0,129 M³
- 11 batangx200 Cm x 16 Cm = 0,495 M³
- 6 batang x 200 Cm x 19 Cm = 0,372 M³
- 3 batang x 190 Cm x 22 Cm = 0,249 M³

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 batang x 200 Cm x 22 Cm = 0,348 M³
 - 1 batang x 190 Cm x 25 Cm = 0,105 M³
 - 1 batang x 190 Cm x 28 Cm = 0,130 M³
 - 1 batang x 200 Cm x 19 Cm = - (pecah).
- Jumlah Volume : 2,052 M³.

6. Nilai harga jual kayu jati yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah milik Terdakwa tersebut lebih kurang sebesar Rp. 4.722.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

7. Setelah pembongkaran selesai selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa dan sopir truk pengangkut kayu jati tersebut ke Polsek Tanggunggunung untuk di data identitasnya, namun ditengah perjalanan Terdakwa dan sopir truk tersebut melarikan diri sehingga kemudian Saksi melaporkan hal itu ke Polsek dan memberitahu Koramil 0807/18 dan setelah itu Saksi diperintahkan wakil Kepala Kesatuan Pemangkuan hutan blitar (WAKA KPH) ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung untuk proses selanjutnya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Kayu jati berbagai ukuran milik Terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan karena ada salah satu batang kayu yang dicat merah yang merupakan tanda batas tanaman hutan Negara dengan ciri-ciri lain warna kayu coklat, corak dan lingkaran tahun identik dengan kayu yang ada dikawasan hutan Petak 12 RPH kalitalun di BKPH Campurdarat yang hilang sebanyak 15 (lima belas) pohon.

9. Sepengetahuan Saksi ada saat Saksi melakukan penangkapan warna cat mobil truk yang digunakan untuk mengangkut kayu jati aslinya berwarna merah dan bukan kuning.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Koko Dwi Arto ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 12 Juni 1985 ; Pekerjaan : Sopir Polhutmob ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Kuning Ds. Ngrejo Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Mujijono menelepon Saksi meminta supaya Saksi merapat ke Ds Pakisrejo bersama Sdr. Eko Purwanto karena ada sebuah Truk yang diduga akan membawa kayu dari kawasan hutan RPH Kalitalun.
3. Sekira pukul 15.45 WIB Sdr Mujijono kembali menelepon Saksi memberitahukan apabila kendaraan truk yang diduga membawa kayu telah dihadap dan sedang dilakukan pemeriksaan, mendengar hal itu Saksi langsung merapat ke lokasi.
4. Sesampainya di lokasi Saksi melihat kendaraan truk warna merah yang mengangkut kayu jati dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan dokumen maupun surat surat yang sah setelah di periksa sopirnya yang bernama Sdr. Tohir mengatakan pemilik kayu jadi tersebut adalah Terdakwa, lalu Sdr. Tohir menghubungi Terdakwa supaya datang.
5. Setelah Terdakwa datang akhirnya disepakati bahwa mobil beserta kayu jati tanpa dokumen dibawa ke rumah dinas RPH Kalitalun kemudian kayu jati tersebut diturunkan setelah di hitung ternyata ukuran kayu jati tersebut sebagai berikut :
 - 2 batang x 200 Cm x 10 Cm = 0,038 M³
 - 6 batang x 200 Cm x 13 Cm = 0,186 M³

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 batang x 190 Cm x 16 Cm = 0,129 M³
 - 11 batang x 200 Cm x 16 Cm = 0,495 M³
 - 6 batang x 200 Cm x 19 Cm = 0,372 M³
 - 3 batang x 190 Cm x 22 Cm = 0,249 M³
 - 4 batang x 200 Cm x 22 Cm = 0,348 M³
 - 1 batang x 190 Cm x 25 Cm = 0,105 M³
 - 1 batang x 190 Cm x 28 Cm = 0,130 M³
 - 1 batang x 200 Cm x 19 Cm = - (pecah).
- Jumlah Volume : 2,052 M³.

6. Nilai harga jual kayu jati yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah milik Terdakwa tersebut lebih kurang sebesar Rp. 4.722.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

7. Setelah pembongkaran selesai selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa dan sopir truk pengangkut kayu jati tersebut ke Polsek Tanggunggunung untuk di data identitasnya namun ditengah perjalanan Terdakwa dan sopir truk tersebut melarikan diri sehingga kemudian Saksi melaporkan hal itu ke Polsek dan memberitahu Koramil 0807/18 setelah itu Saksi diperintahkan wakil Kepala Kesatuan Pemangkuan hutan blitar (WAKA KPH) ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung untuk proses selanjutnya.

8. Sepengetahuan Saksi Kayu jati berbagai ukuran milik Terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan karena ada salah satu batang kayu yang dicat merah yang merupakan tanda batas tanaman hutan Negara dengan ciri-ciri lain warna kayu coklat, corak dan lingkaran tahun identik dengan kayu yang ada dikawasan Hutan Petak 12 RPH Kalitalun di BKPH Campurdarat yang hilang sebanyak 15 (lima belas) pohon.

9. Sepengetahuan Saksi ada saat Saksi melakukan penangkapan warna cat mobil truk yang digunakan untuk mengangkut kayu jati aslinya berwarna merah dan bukan kuning.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Heri Udi Utomo ; Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 13 Desember 1977 ; Pekerjaan : Polhutmob ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Dr Sutomo No 41 Kota Blitar, Jawa Timur.
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelepon Sdr Mujijono yang memberitahu apabila di Ds Pakis Kec Tanggunggunung tepatnya di belakang SMP 1 Tanggunggunung ada sebuah Truk yang membawa kayu jati dari Kawasan Hutan RPH Kalitalun.
3. Kemudian Saksi datang ke rumah Sdr Mujijono setelah bertemu dengan Sdr. Mujijono lalu Saksi diajak Sdr. Mujijono dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder menuju RPH Kalitalun tidak lama kemudian Saksi berpapasan dengan sebuah Truk Dyna warna merah Nopol AG 9713 R yang membawa kayu.
4. Kemudian Saksi menghentikan Truk Dyna merah Nopol AG 9713 R tersebut, setelah berhenti Saksi menanyakan surat/dokumen kayu kepada sopir truk tersebut namun sopir truk tersebut tidak bisa menunjukan surat suratnya sehingga Saksi menanyakan siapa pemilik kayu yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah kepada sopir truk tersebut, akhirnya sopir truk tersebut menyampaikan bahwa Terdakwalah pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa supaya datang ke lokasi, setelah datang Saksi menanyakan surat kayu tersebut tetapi Terdakwa hanya menunjukan SPPT, lalu karena tidak bisa menunjukan surat kepemilikan kayu jati yang sah akhirnya Terdakwa sepakat kayu jati tersebut di bongkar di Rumah dinas (RD) RPH Kalitalun setelah dibongkar kayu jati tersebut terdiri dari berbagai ukuran yaitu :

- 2 batang x 200 Cm x 10 Cm = 0,038 M³
- 6 batang x 200 Cm x 13 Cm = 0,186 M³
- 3 batang x 190 Cm x 16 Cm = 0,129 M³
- 11 batang x 200 Cm x 16 Cm = 0,495 M³
- 6 batang x 200 Cm x 19 Cm = 0,372 M³
- 3 batang x 190 Cm x 22 Cm = 0,249 M³
- 4 batang x 200 Cm x 22 Cm = 0,348 M³
- 1 batang x 190 Cm x 25 Cm = 0,105 M³
- 1 batang x 190 Cm x 28 Cm = 0,130 M³
- 1 batang x 200 Cm x 19 Cm = - (pecah).

Jumlah Volume : 2,052 M³.

6. Setelah pembongkaran selesai dan diperkirakan nilai jual kayu jati tersebut sebesar Rp 4.722.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa dan sopir truk pengangkut kayu jati tersebut ke Polsek Tanggunggunung untuk di data identitasnya namun ditengah perjalanan Terdakwa dan sopir truk tersebut melarikan diri sehingga kemudian Saksi melaporkan hal itu ke Polsek dan memberitahu Koramil 0807/18 setelah itu Saksi diperintahkan wakil Kepala Kesatuan Pemangkuan hutan blitar (WAKA KPH) ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung untuk proses selanjutnya.

7. Setelah Terdakwa melarikan diri selanjutnya petugas RPH Kalitalun momotong kayu jati tersebut sepanjang 3 cm untuk lacak balak (pembuktian) dicocokkan keponon yang ditebang.

8. Setelah dicocokkan ternyata kayu milik Terdakwa memiliki ciri-ciri warna kayu, corak kayu dan lingkaran tahun identik dengan kayu yang hilang sebanyak 15 pohon di hutan petak 12 RPH Kalitalun BKPH Campurdarat hilang.

9. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dalam hal ini pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 26.609.000,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Suprianto ; Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 24 April 1971 ; Pekerjaan : Karyawan Perhutani ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn Kademangan Rt 003 Rw 001 Ds. Bendoagung Kec. Kampak Kab. Trenggalek, Jawa Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi adalah petugas karyawan Perhutani yang bertugas untuk melakukan pengujian mutu kayu jabatan Saksi sebagai Penguji Tk. II.
3. Pada saat terjadinya penangkapan dalam perkara ini Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi setelah terjadi penangkapan atas diri Terdakwa lalu pimpinan Saksi memerintahkan Saksi supaya pergi ke Sub Denpom V/1-6 Tulungagung untuk dimintai keterangan Saksi.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi ditanya mengenai jenis dan ukuran kayu yang telah ditangkap oleh petugas polhutmob Kalitalun.

5. Saksi memberikan keterangan bahwa sesuai dengan jenis kayu jatinya Saksi memberikan keterangan bahwa kayu yang diangkut dengan menggunakan truk Terdakwa adalah berasal dari Kawasan Hutan Petak 12 D yang termasuk wilayah KRPB Kalitalun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dan keterangannya sama nilainya pada saat Saksi hadir dipersidangan, yaitu :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Suharmadi alias Tohir ; Tempat, tanggal lahir : Blitar, 18 Mei 1980 ; Pekerjaan : Sopir ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn Kalitalun Rt 02 Rw 02 Ds /Kec Tanggunggunung Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik Terdakwa.
2. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB Saksi disuruh oleh Terdakwa menebang kayu jati di kawasan hutan rakyat di rumah Sdr. Sukijan Ds. Jinggring Ds. Pakis Kec Tanggunggunung Kab. Tulungagung, namun karena jalannya licin habis turun hujan Saksi tidak jadi menebang kayu tersebut.
3. Saksi kemudian memutar balik kendaraa Saksi untuk kembali pulang, namun saat dalam perjalanan pulang Saksi dihentikan oleh orang yang tidak Saksi kenal yang menawarkan kayu jati yang telah dipotong, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP kemudian Terdakwa meminta Saksi mengecek kayu jati dan menanyakan harganya.
4. Sesampainya di lokasi tempat kayu jati tersebut, Saksi melihat ada 38 (tiga puluh delapan) potong yang panjangnya 2 meteran dan ditawarkan dengan harga Rp .1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu hal itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa.
5. Kemudian sesuai permintaan Terdakwa, Saksi melakukan transaksi dengan pemilik kayu jati tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut kayu jati diameter 10 cm s/d 13 cm panjang 2 m harganya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), diameter 13 cm s/d 15 cm panjang 2 m harganya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diameter 16 cm s/d 18 cm panjang 2 m harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), diameter 19 cm s/d 21 cm panjang 2 m harganya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) diameter 22 cm s/d 24 cm panjang 2 m harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap potongnya.
6. Selanjutnya kayu jati tersebut dinaikan kedalam truk Saksi oleh pemiliknya setelah itu Saksi meminta pemilik kayu ikut naik truk Saksi, namun pemilik kayu jati tersebut tidak mau dan mengatakan akan mengikuti truk dari belakang.
7. Kemudian Saksi mengendarai truk yang mengangkut kayu jati tersebut melewati Jalan Kawasan Hutan Ds. Kalitalun, namun sesampainya di belakang SMP I Tanggunggunung tiba-tiba kendaraan Saksi dihentikan oleh Petugas Polhutmob yang kemudian menanyakan surat-suratnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Karena Saksi tidak bisa menunjukan surat-surat kayu jati tersebut lalu Petugas Polhutmob menanyakan siapa pemilik kayu jati tersebut kemudian saksi menjawab pemiliknya Terdakwa.
9. Kemudian Saksi menghubungi HP Terdakwa dengan kata-kata : ” Mas aku di dek ambek petugas perhutani nang buri SMP (mas Saya diberhentikan oleh petugas Perhutani di belakang SMP) dan tolong bawakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) “ lalu Terdakwa menjawab : “Ya” tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menunjukan SPPT.
10. Setelah terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Petugas Polhutmob akhirnya disepakati bahwa kayu jati di bongkar di Rumah Dinas RPH Kalitalun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Mahput ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 01 Nopember 1976 ; Pekerjaan : Petani ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; A g a m a : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Kalitalun Rt/Rw 002 Ds. Tanggunggunung Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengajak menebang kayu jati Pemajakan (kayu resmi).
3. Sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Tohir mengatakan sudah menunggu Saksi di pertigaan belakang Koramil Tanggunggunung selanjutnya Saksi bersama Sdr. Tohir dengan mengendarai Truk Toyota Dyna warna Coklat kemerah merahan Nopol AG 9713 R berangkat ke lokasi penebangan kayu.
4. Setelah hampir sampai ke lokasi penebangan ternyata jalannya licin sehingga Sdr. Tohir selaku sopir memutuskan kembali kerumah namun tiba tiba ada orang menghentikan kendaraan Sdr. Tohir.
5. Setelah Sdr Tohir menemui orang tersebut selanjutnya kendaraan truk yang di kemudikan Sdr. Tohir melaju kearah Desa Pakis Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung.
6. Setelah sampai di Desa Pakis selanjutnya Saksi diminta Sdr. Tohir menaikan kayu jati keatas truk yang Saksi tumpangi setelah selesai selanjutnya kendaraan kembali kearah Ds /Kec Tanggunggunung namun tiba-tiba kendaraan truk yang saksi tumpangi dihentikan oleh Polhutmob wilayah Blitar yang selanjutnya mengarahkan kendaraan truk tersebut ke RPH Kec Tanggunggunung untuk menyita muatan kayu jati tersebut.
7. Setelah terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Petugas Polhutmob akhirnya disepakati bahwa kayu jati di bongkar di Rumah Dinas RPH Kalitalun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Sutaji ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 10 Desember 1975 ; Pekerjaan : Petani ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; A g a m a : Islam ; Tempat



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : Dsn. Kalitalun Rt/Rw 002 Ds. Tanggunggunung Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengajak menebang kayu jati Pemajakan (kayu resmi).
3. Sekira pukul 13.00 WIB pengemudi truk yang akan mengangkut kayu jati Terdakwa yang bernama Sdr. Tohir sudah menunggu Saksi di pertigaan belakang Koramil Tanggunggunung.
4. Kemudian Saksi dan Sdr. Tohir dengan mengendarai Truk Toyota Dyna warna Coklat kemerah-merahan Nopol AG 9713 R menuju lokasi penebangan tetapi di tengah perjalanan bertemu dengan Sdr. Nordin yang kemudian juga ikut naik truk yang Saksi tumpangi.
5. Setelah hampir sampai dilokasi penebangan ternyata jalanya licin karena habis turun hujan sehingga Sdr. Tohir selaku sopir truk tersebut memutuskan memutar balik kendaraannya kembali ke rumah.
6. Tidak lama kemudian kendaraan truk yang saksi tumpangi dihentikan oleh orang yang tidak Saksi kenal setelah di temui Sdr. Tohir kemudian kendaraan truk yang Saksi tumpangi menuju ke Desa Pakisrejo.
7. Sesampainya di Ds Pakisrejo selanjutnya Saksi dan Sdr. Nordin menaikkan kayu jati yang sudah dipotong keatas truk, setelah selesai selanjutnya kendaraan truk dikemudikan Sdr. Tohir kearah Desa Tanggunggunung namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Dsn Kalitalun Ds/Kec Tanggunggunung dihentikan oleh Petugas Polhutmob Wilayah Blitar.
8. Kemudian petugas Polhutmob membawa kendaraan truk yang Saksi tumpangi ke RPH Kec Tanggunggunung untuk menyita muatan kayu jati milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -9 :

Nama lengkap : Nurdin . ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 02 Nopember 1981 ; Pekerjaan : Petani ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; A g a m a : Islam ; Tempat tinggal : Dsn Kalitalun Rt/Rw 002 Ds. Tanggunggunung Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengajak menebang kayu jati Pemajakan (kayu resmi).
3. Sekira pukul 13.00 WIB pengemudi truk yang akan mengangkut kayu jati Terdakwa yang bernama Sdr. Suharmadi sudah menunggu Saksi di pertigaan belakang Koramil Tanggunggunung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian Saksi, Sdr. Suharmadi, Sdr. Sutaji dan Sdr. Mahput dengan mengendarai Truk Toyota Dyna warna Coklat kemerah-merahan Nopol AG 9713 R menuju lokasi pennebangan.
5. Setelah hampir sampai dilokasi pennebangan ternyata jalanya licin karena habis turun hujan sehingga Sdr. Suharmadi selaku sopir truk tersebut memutuskan memutar balikan kendaraannya kembali ke rumah.
6. Tidak lama kemudian kendaraan truk yang saksi tumpangi dihentikan oleh orang yang tidak Saksi kenal setelah di temui Sdr Suharmadi kemudian kendaraan truk yang Saksi tumpangi menuju ke Desa Pakisrejo.
7. Sesampainya di Ds Pakisrejo selanjutnya Saksi dan Sdr Nordin menaikan kayu jati yang sudah dipotong keatas truk, setelah selesai selanjutnya kendaraan truk dikemudikan Sdr Suharmadi kearah Desa Tanggunggunung namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Dsn Kalitalun Ds/Kec Tanggunggunung dihentikan oleh 2 orang Petugas Polhutmob Wilayah Blitar untuk menanyakan kelengkapan surat surat kayu jati tersebut.
8. Kemudian petugas Polhutmob membawa kendaraan truk yang Saksi tumpangi ke RPH Kec Tanggunggunung untuk menyita muatan kayu jati milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Gunawan ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 14 Mei 1980; Pekerjaan : Petani ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Kalitalun Rt/Rw 004/003 Ds. Tanggunggunung Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung. Jawa Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik Ipar Saksi.
2. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 Saksi yang berada di luar kota tidak mengetahui apabila Petugas Polhutmob menangkap sebuah truk Toyota Dyna Nopol AG 9713 R milik Terdakwa, dan Saksi baru mengetahui setelah di beri tahu oleh istri Saksi.
3. Sepengetahuan Saksi memang Terdakwa adalah pedagang berbagai jenis kayu mulai dari Kayu Jati, Mahoni, Akasia, glugu sejak 3 (tiga) bulan lalu.
4. Setiap kayu jati yang di beli Terdakwa biasanya diletakan di tanah milik Saksi di Dsn. Kalitalun Ds/Kec Tanggunggunung Kab. Tulungagung yang disewa Terdakwa dan sepengetahuan Saksi apabila Terdakwa membeli kayu hanya memakai SPPT (Surat Pemberitahuan pajak Terhutang).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Yoyok Puji Santoso ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 13 Mei 1978 ; Pekerjaan : Swasta ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn Kalitalun Rt/Rw 004/003 Ds. Tanggunggunung Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah paman Saksi.
2. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 Saksi tidak mengetahui apabila Petugas Polhutmob menangkap sebuah truk Toyota Dyna Nopol AG 9713 R milik Terdakwa karena saat itu Saksi sedang berada di Banyuwangi.
3. Sepengetahuan Saksi memang Terdakwa adalah pedagang berbagai jenis kayu mulai dari Kayu Jati, Mahoni, Akasia, glugu sejak 3 (tiga) bulan lalu.
4. Setiap kayu jati yang di beli Terdakwa biasanya diletakan di tanah milik bapak Saksi di Dsn. Kalitalun Ds/Kec Tanggunggunung Kab. Tulungagung (lebih kurang 2 Km dari rumah Saksi) yang disewa Terdakwa dan sepengetahuan Saksi apabila Terdakwa membeli kayu hanya memakai SPPT (Surat Pemberitahuan pajak Terhutang).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada NRP 542145 kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY sampai dengan tahun 1989, selanjutnya pada akhir tahun 1989 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0807/Tulungagung hingga terjadinya perkara ini sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sersan Dua.
2. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) supaya memotong kayu jati di pekarangan Sdr. Paijan, Sdr. Suparji dan Sdr. Siyar di Ds. Pakisrejo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, lalu Saksi-6 dengan mengendarai Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R bersama-sama dengan Sdr. Sutaji, Sdr. Mahput dan Sdr. Nurdin berangkat menuju ke lokasi Pemotongan Kayu Jati.
3. Sebelum sampai ke lokasi ternyata jalannya licin karena habis turun hujan, sehingga Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) memutuskan untuk tidak jadi mendatangi tempat pemotongan kayu jati dan selanjutnya memutar balik kendaraannya untuk kembali ke rumah.
4. Saat dalam perjalanan pulang kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R yang dikemudikan oleh Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) distop/dihadang oleh seseorang yang menawarkan akan menjual kayu jati, lalu hal itu oleh Saksi-6 disampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian yang meminta Saksi-6 untuk mengecek dan membawa kayu jati yang ditawarkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut dengan kesepakatan harga mulai dari diameter 10 cm s/d 13 cm panjang 2 m harganya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), diameter 13 cm s/d 15 cm panjang 2 m harganya Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) diameter 16 cm s/d 18 cm panjang 2 m harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), diameter 19 cm s/d 21 cm panjang 2 m harganya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) diameter 22 cm s/d 24 cm panjang 2 m harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap potongnya di Desa Pakis Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung.
5. Setelah sampai di lokasi di Desa Pakis Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung selanjutnya Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) dengan dibantu oleh Sdr. Sutaji, Sdr. Mahput dan Sdr. Nurdin langsung menaikan kayu jati tersebut kedalam mobil truk dan setelah selesai selanjutnya Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) kembali mengemudikan truk untuk membawa kayu jati tersebut ke rumah Terdakwa.
6. Kayu jati yang telah disepakati jual belinya oleh Terdakwa tersebut berjumlah 38 (tiga puluh delapan) batang dan semuanya tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sesampainya mobil truck yang mengangkut kayu jati tersebut di Ds. Pakis Kec. Tanggunggunung tepatnya di belakang SMP 1 Tanggunggunung mobil truk yang dikemudikan oleh Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) dihentikan oleh Sdr. Mujijono (Saksi-1) dan Sdr. Eko Purwantoro (Saksi-4) yang saat itu sedang bertugas sebagai Polhutmob di wilayah tersebut, setelah berhenti selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 menanyakan surat-surat muatan kayu jati truk tersebut.

8. Karena tidak bisa menunjukan surat-surat yang sah selanjutnya Sdr. Mujijono (Saksi-1) dan Sdr. Eko Purwantoro (Saksi-4) selaku Petugas Polhutmob menanyakan siapa pemilik kayu jati yang diangkut tanpa dilengkapi surat-surat tersebut kepada Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6), dan oleh Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) dijawab bahwa pemiliknya adalah Terdakwa.

9. Selanjutnya Petugas Polhutmob meminta Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) menghubungi Terdakwa agar datang ke tempat lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya Saksi-6 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan : " Mas aku di dek ambek petugas perhutani nang buri SMP (mas Saya diberhentikan oleh petugas Perhutani di belakang SMP) dan tolong datang bawaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) " lalu Terdakwa menjawab : "Ya" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi penangkapan dengan menunjukan SPPT kepada petugas Polhutmob, tetapi karena SPPT bukan termasuk bukti/dokumen tentang keabsahan memiliki maupun mengangkut kayu jati selanjutnya Petugas Polhutmob dan Terdakwa sepakat untuk kayu jati gelap tersebut dibongkar di Rumah Dinas (RD) KPH Kalitalun, yang terdiri dari :

- 2 (dua) batang ukuran 200 Cm x 10 Cm dengan berat 0,038 M³
- 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 13 Cm dengan berat 0,186 M³
- 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 16 Cm dengan berat 0,129 M³
- 11 (sebelas) batang ukuran 200 Cm x 16 Cm dengan berat 0,495 M³
- 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dengan berat 0,372 M³
- 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 22 Cm dengan berat 0,249 M³
- 4 (empat) batang ukuran 200 Cm x 22 Cm dengan berat 0,348 M³
- 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 25 Cm dengan berat 0,105 M³
- 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 28 Cm dengan berat 0,130 M³
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dalam kondisi pecah.

Jumlah total volume keseluruhan adalah = 2,052 M³.

10. Setelah kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang tersebut diturunkan di rumah Dinas Perhutani lalu Terdakwa dan Saksi-6 Sdr. Sudarmaji alias Tohir, Sdr. Mahput, Sdr. Sutaji dan Sdr. Nurdin lalu pulang ke rumah masing-masing.

11. Petugas Polhutmob tidak pernah meminta Terdakwa untuk datang ke kepolisian untuk diproses hukum.

12. Terdakwa baru mengetahui kemudian ternyata kayu jati yang sudah diturunkan oleh petugas RPH Kalitalun lalu kayu jati tersebut dilakukan pengecekan atas kayu jati tersebut untuk lacak balak (pembuktian) dicocokkan ke pohon yang ditebang, dan setelah dicocokkan ternyata kayu yang dibeli Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri warna kayu , corak kayu dan lingkaran tahun yang identik dengan kayu yang hilang sebanyak 15 (lima belas) pohon di Hutan Petak 12 RPH Kalitalun BKPH Campurdarat .

13. Terdakwa belum membayar harga kayu jati tersebut kepada si penjual karena kayu jati tersebut belum sampai di rumah Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu oleh petugas Polhutmob.

14. Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang telah menjual kayu jati tanpa surat-surat tersebut kepada Terdakwa dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya karena setelah diketahui oleh Dandim 0807/Tulungagung mengetahui tentang hal ini lalu Terdakwa ditahan di Denpom untuk proses hukum lebih lanjut.

15. Sekarang Terdakwa juga tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Saksi-6 Sdr. Sudarmaji alias Tohir, Sdr. Mahput, Sdr. Sutaji dan Sdr. Nurdin karena setelah dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa lalu menghilang sampai dengan sekarang.

16. Kendaraan mobil Truk yang dipergunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut adalah memang milik Terdakwa yang dahulu Terdakwa beli dari Show Room secara kredit dimana saat itu mobil truck sudah bukan baru (bekas) dan STNK nya tertera atas nama orang lain.

17. Terdakwa tidak mengetahui kapan mobil Truck Terdakwa sudah berganti warna, karena saat itu Terdakwa langsung ditahan dan kemungkinan yang mengecat mengganti nama adalah adik Terdakwa yaitu Saksi-6 Sdr. Sudarmaji.

18. Latar belakang Terdakwa mau membeli dan kemudian mengangkut kayu jati tersebut karena harganya murah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau rencana Terdakwa akan dijual lagi dengan keuntungan hanya lebihnya sekitar Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,-.

19. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya karena telah membeli kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagaimana ketentuan UU Kehutanan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

20. Terdakwa berdinis tinggal 2 (dua) tahun lagi dan tahun depan Terdakwa sudah memasuki masa persiapan pensiun.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa barang bukti dalam perkara Terdakwa yang diajukan Oditur Militer yaitu berupa :

a. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto Kendaraan Truk Toyota Nopol
AG 9713 R;

Adalah 2 (dua) lembar foto Kendaraan Truk Toyota Dyna Rino Nopol AG 9713 R yang bercat merah (warna aslinya) dan bercat kuning (telah dirubah warna cat nya) yang merupakan kendaraan mobil truk milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut kayu jati sebagaimana dalam perkara ini, yang disita oleh penyidik pada tanggal 2 Juli 2013 dari Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Mobil Truk Toyota Dyna Rino
Nopol AG 9713 R;

Adalah foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truk Toyota Dyna Rino yang tertera atas nama Karyono yang merupakan kendaraan truk milik Terdakwa, yang disita oleh penyidik pada tanggal 2 Juli 2013 dari Terdakwa.

3) 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Kir Mobil Truk Toyota Nopol
AG 9713 R;

Adalah foto copy Buku Kir Mobil Truk Toyota Dyna Rino yang tertera atas nama Karyono yang dipergunakan untuk mengangkut kayu jati sebagaimana dalam perkara ini yang merupakan Buku Kir Mobil kendaraan truk milik Terdakwa, yang disita oleh penyidik pada tanggal 2 Juli 2013 dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Foto Kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dengan rincian :

- 2 (dua) batang ukuran 200 Cm x 10 Cm dengan berat 0,038 M³
- 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 13 Cm dengan berat 0,186 M³
- 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 16 Cm dengan berat 0,129 M³
- 11 (sebelas) batang ukuran 200 Cm x 16 Cm dengan berat 0,495 M³
- 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dengan berat 0,372 M³
- 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 22 Cm dengan berat 0,249 M³
- 4 (empat) batang ukuran 200 Cm x 22 Cm dengan berat 0,348 M³
- 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 25 Cm dengan berat 0,105 M³
- 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 28 Cm dengan berat 0,130 M³
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dalam kondisi pecah.

Dengan jumlah total volume berat kayu kayu secara keseluruhan : 2,052 M³;

Adalah foto kayu jati berbentuk glondongan yang diangkut oleh mobil Truk Toyota Dyna Rino yang dikemukakan oleh Sdr. Tohir (Saksi-6) yang merupakan kayu jati milik Terdakwa yang selanjutnya disita oleh penyidik dari Sdr. Mujiono (Saksi-1) petugas Polhutmob KPH Blitar pada tanggal 1 Juli 2013 sebagaimana dijadikan barang bukti dalam perkara ini

b. Barang-barang :

1) Kayu jati sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang dengan berbagai ukuran, yaitu :

- 2 (dua) batang ukuran 200 Cm x 10 Cm dengan berat 0,038 M³
 - 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 13 Cm dengan berat 0,186 M³
 - 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 16 Cm dengan berat 0,129 M³
 - 11 (sebelas) batang ukuran 200 Cm x 16 Cm dengan berat 0,495 M³
 - 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dengan berat 0,372 M³
 - 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 22 Cm dengan berat 0,249 M³
 - 4 (empat) batang ukuran 200 Cm x 22 Cm dengan berat 0,348 M³
 - 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 25 Cm dengan berat 0,105 M³
 - 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 28 Cm dengan berat 0,130 M³
 - 1 (satu) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dalam kondisi pecah.
- Dengan jumlah total volume berat kayu kayu secara keseluruhan : 2,052 M³;

Adalah kayu jati dengan total jumlah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dengan berat 2,052 M³ yang dibeli oleh Terdakwa yang diangkut dengan menggunakan Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R yang kemudian disita oleh penyidik dan menjadi barang bukti dalam perkara ini yang masih berada dalam penguasaan Oditurat Militer III-13 Madiun.

2) 1 (satu) unit Kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R No Mesin 14B1407089, Nomor Rangka MHF31BY4300022109;

Adalah 1 (satu) unit Kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R No Mesin 14B1407089 yang tertera atas Karyono yang merupakan mobil Truk Dyna Rino milik Terdakwa dipergunakan untuk mengangkut kayu jati sebagaimana dalam perkara ini yang disita oleh penyidik dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

3) 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R;

Adalah 1 (satu) STNK Asli yang tertera atas Karyono yang merupakan STNK mobil Truk Dyna Rino yang merupakan mobil truk milik Terdakwa dipergunakan untuk mengangkut kayu jati sebagaimana dalam perkara ini.



- 4) 1 (satu) lembar Buku Kir Asli Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R;

Adalah 1 (satu) Buku Kir Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R Asli yang tertera atas Karyono yang merupakan Buku Kir mobil Truk Dyna Rino yang merupakan mobil truk milik Terdakwa dipergunakan untuk mengangkut kayu jati sebagaimana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang berupa foto mobil jenis Truk Dyna Rino milik Terdakwa tersebut di atas yang dipergunakan sebagai alat angkut dalam perkara ini serta foto kayu jati yang diangkut dengan menggunakan mobil jenis Truk Dyna Rino sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa khusus terhadap barang bukti berupa mobil jenis Truk Dyna Rino milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat angkut dalam perkara ini serta kayu jati yang diangkut dengan menggunakan mobil jenis Truk Dyna Rino sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang yang disita dalam perkara ini, Oditur Militer menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Truk Dyna Rino milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat angkut dalam perkara ini keberadaannya berada di kantor Oditurat Militer III-13 Madiun dalam keadaan rusak berat dan tidak bisa hidup mesinnya sehingga tidak bisa diperlihatkan di persidangan dan demikian juga keberadaan kayu jati sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang yang disita dalam perkara ini juga masih berada di Kantor Oditurat Militer III-13 Madiun dan tidak dapat dihadirkan di persidangan ini dengan alasan kesulitan untuk membawanya, maka Majelis Hakim memandang hal tersebut perlu diperhatikan dan alasannya bisa diterima oleh Majelis Hakim, dimana mobil truck dan kayu-kayu tersebut adalah menjadi bukti petunjuk akan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur, dan demi kepastian hukum maka statusnya juga akan ditentukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya serta dari barang bukti baik berupa surat-surat maupun barang-barang dan setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada NRP 542145 kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY sampai dengan tahun 1989, selanjutnya pada akhir tahun 1989 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0807/Tulungagung hingga terjadinya perkara ini sampai sekarang dengan pangkat Sersan Dua.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) untuk memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati di pekarangan rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Paijan, Sdr. Suparji dan Sdr. Siyar di Ds. Pakisrejo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung.

4. Bahwa benar kemudian adik Terdakwa Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) berangkat menuju ke lokasi pemotongan kayu di Ds. Pakisrejo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung dengan mengajak rekan-rekannya yang bernama Sdr. Mahput (Saksi-7), Sdr. Sutaji (Saksi-8) dan Sdr. Nurdin (Saksi-9) dengan mengendarai mobil jenis Truck Toyota Dyna Rino dengan nomor polisi AG 9713 R, namun sebelum sampai ke lokasi penggergajian kayu ternyata jalannya licin karena habis turun hujan, sehingga kemudian Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) memutuskan tidak jadi berangkat ke lokasi dan selanjutnya memutar balik kendaraannya untuk kembali ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa tiba-tiba kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R yang dikemudikan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) ditengah jalan distop/dihadang oleh seseorang tidak dikenal yang menawarkan akan menjual kayu jati kepada Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6), selanjutnya atas adanya penawaran dari orang yang akan menjual kayu jati tersebut lalu oleh Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) diinformasikan kepada Terdakwa melalui HP dengan memberikan penjelasan jenis dan ukuran kayu serta harganya kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar atas informasi yang disampaikan oleh Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) lalu Terdakwa tertarik dan menyeturujinya lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 mendatangi tempat/ lokasi kayu yang akan dijual tersebut di Desa Pakis Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung untuk melakukan pengecekan kayu dan selanjutnya setelah dicapai kata sepakat antara Terdakwa melalui Saksi-6 dengan si penjual kayu jati tentang jumlah dan harga kayu jatinya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengangkut dan membawa kayu jati tersebut ke rumah Terdakwa dan mengenai pembayarannya akan dilakukan setelah kayu-kayu jati tersebut sampai di rumah Terdakwa, dengan rincian harga mulai dari diameter 10 cm s/d 13 cm panjang 2 m harganya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), diameter 13 cm s/d 15 cm panjang 2 m harganya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diameter 16 cm s/d 18 cm panjang 2 m harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), diameter 19 cm s/d 21 cm panjang 2 m harganya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) diameter 22 cm s/d 24 cm panjang 2 m harganya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap potongnya, dengan total harga keseluruhan disepakati Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa bila sudah kayu jati tersebut sampai di tempat Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian setelah sampai di lokasi di Desa Pakis Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung selanjutnya Sdr. Suharmadi (Saksi-6) dengan dibantu oleh Saksi Sdr. Sutaji, Saksi Sdr. Mahput dan Saksi Sdr. Nurdin langsung menaikkan kayu-kayu jati tersebut kedalam mobil truk untuk selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa dengan pihak penjual kayu jati mengikuti mobil truk dari arah belakang untuk menerima pembayaran dari Terdakwa.

8. Bahwa benar keseluruhan kayu jati yang diangkut dengan menggunakan mobil truk milik Terdakwa yang dikemudikan oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Suharmadi (Saksi-6) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah ke rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian sesampainya di Ds. Pakis Kec. Tanggunggunung tepatnya di belakang SMP 1 Tanggunggunung Truk yang dikemudikan oleh Sdr. Suharmadi (Saksi-6) dihentikan oleh petugas Polhutmob KRPH Kalitalun yaitu Sdr. Mujijono (Saksi-1) dan Sdr. Eko Purwantoro (Saksi-4) yang saat itu sedang bertugas lalu menanyakan tentang surat-surat keabsahan dalam membawa kayu jati tersebut yaitu menanyakan surat-surat muatan kayu jati yang berada didalam truk tersebut.

10. Bahwa benar oleh karena Sdr. Suharmadi (Saksi-6) tidak bisa menunjukan surat-surat yang sah tentang kayu jati yang dibawanya lalu Petugas Polhutmob menanyakan siapa pemilik



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat tersebut kepada Sdr. Suharmadi (Saksi-6), dan oleh Sdr. Suharmadi (Saksi-6) dijawab bahwa pemiliknya adalah Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya Petugas Polhutmob meminta Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) agar menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke tempat lokasi penangkapan tersebut, dan selanjutnya Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan : " Mas aku di dek ambek petugas perhutani nang buri SMP (mas Saya diberhentikan oleh petugas Perhutani di belakang SMP) dan tolong datang bawaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) " lalu Terdakwa menjawab : "Ya" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi penangkapan dengan menunjukan SPPT kepada petugas Polhutmob.

12. Bahwa benar oleh karena SPPT bukanlah termasuk bukti/dokumen tentang keabsahan untuk memiliki maupun untuk mengangkut kayu jati maka selanjutnya Petugas Polhutmob dan Terdakwa sepakat untuk menurunkan kayu jati gelap tersebut untuk dibongkar di Rumah Dinas (RD) KPH Kalitalun, yang terdiri dari :

- 2 (dua) batang ukuran 200 Cm x 10 Cm dengan berat 0,038 M³
- 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 13 Cm dengan berat 0,186 M³
- 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 16 Cm dengan berat 0,129 M³
- 11 (sebelas) batang ukuran 200 Cm x 16 Cm dengan berat 0,495 M³
- 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dengan berat 0,372 M³
- 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 22 Cm dengan berat 0,249 M³
- 4 (empat) batang ukuran 200 Cm x 22 Cm dengan berat 0,348 M³
- 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 25 Cm dengan berat 0,105 M³
- 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 28 Cm dengan berat 0,130 M³
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dalam kondisi pecah.

Jumlah total volume keseluruhan adalah = 2,052 M³.

13. Bahwa benar setelah dilakukan pembongkaran/penurunan kayu-kayu jati tersebut lalu tiba-tiba tanpa diketahui Terdakwa beserta rekan-rekannya yaitu Saksi-6 Sdr. Sudarmaji alias Tohir, Sdr. Mahput, Sdr. Sutaji dan Sdr. Nurdin lalu pergi meninggalkan lokasi melarikan diri begitu saja.

14. Bahwa benar oleh karena Petugas Polhutmob kemudian kesulitan untuk melakukan proses hukum lebih lanjut lalu membuat laporan kejadian dan selanjutnya juga melaporkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ke aparat penegak hukum untuk proses hukum lebih lanjut.

15. Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Sdr. Suprianto (Saksi-5) ternyata diketahui kayu jati yang sudah diturunkan oleh petugas RPH Kalitalun lalu kayu jati tersebut dilakukan pengecekan atas kayu jati tersebut untuk lacak balak (pembuktian) dicocokkan keponon yang ditebang, dan setelah dicocokkan ternyata kayu yang dibeli Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri warna kayu, corak kayu dan lingkaran tahun yang identik dengan kayu yang hilang sebanyak 15 (lima belas) pohon di Hutan Petak 12 RPH Kalitalun BKPH Campurdarat .

16. Bahwa benar Terdakwa beserta telah membeli dan kemudian mengangkut kayu jati sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan bersama-sama Sdr. Sudarmaji alias Tohir (Saksi-6), Sdr. Mahput, Sdr. Sutaji dan Sdr. Nurdin yang kemudian telah melarikan diri sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang telah menjual kayu jati tanpa surat-surat tersebut kepada Terdakwa dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya karena setelah atasan Terdakwa Dandim 0807/Tulungagung mengetahui tentang hal ini lalu Terdakwa ditahan di Denpom untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa juga tidak mengetahui lagi kapan cat mobil Truck milk Terdakwa sudah berganti warna, karena setelah kejadian ini diketahui oleh atasannya Terdakwa langsung diserahkan ke polisi militer dan ditahan.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli kayu jati tersebut dari seseorang apalagi seseorang tersebut tidak dikenal oleh Terdakwa karena kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah sehingga Terdakwa dilarang membeli kayu jati tersebut karena hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi dan tinggal 2 (dua) tahun lagi sudah pensiun dari dinas TNI AD oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- Unsur ketiga : Mengangkut, menguasai atau memiliki.
- Unsur keempat : Hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : *Barang siapa*.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* menurut undang undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Indonesia (dalam hal ini sebagaimana dalam Pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga didalamnya Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0807/Tulungagung dengan pangkat terakhir Sersan Dua.
2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau turut serta adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terjadi karena ada kesepakatan atau saling pengertian di antara mereka sebelum atau sedang dilakukan suatu tindakan sedangkan pengertian sendiri-sendiri berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih tetapi dilakukan secara perorangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkain kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) untuk memotong kayu jati di pekarangan rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Paijan, Sdr. Suparji dan Sdr. Siyar di Ds. Pakisrejo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung.
2. Bahwa benar kemudian adik Terdakwa Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) berangkat menuju ke lokasi pemotongan kayu di Ds. Pakisrejo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung dengan mengajak rekan-rekannya yang bernama Sdr. Mahput (Saksi-7), Sdr. Sutaji (Saksi-8) dan Sdr. Nurdin (Saksi-9) dengan mengendarai mobil jenis Truck Toyota Dyna Rino dengan nomor polisi AG 9713 R, namun sebelum sampai ke lokasi penggergajian kayu ternyata jalannya licin karena habis turun hujan, sehingga kemudian Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) memutuskan tidak jadi berangkat ke lokasi dan selanjutnya memutar balik kendaraannya untuk kembali ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa tiba-tiba kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R yang dikemudikan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) ditengah jalan distop/dihadang oleh seseorang tidak dikenal yang menawarkan akan menjual kayu jati kepada Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6), selanjutnya atas adanya penawaran dari orang yang akan menjual kayu jati tersebut lalu oleh Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) diinformasikan kepada Terdakwa melalui HP dengan memberikan penjelasan jenis dan ukuran kayu serta harganya kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar atas informasi yang disampaikan oleh Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) lalu Terdakwa tertarik dan menyetujuinya lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 mendatangi tempat/ lokasi kayu yang akan dijual tersebut di Desa Pakis Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung untuk melakukan pengecekan kayu dan selanjutnya setelah dicapai kata sepakat antara Terdakwa melalui Saksi-6 dengan si penjual kayu jati tentang jumlah dan harga kayu jatinya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengangkut dan membawa kayu jati tersebut ke rumah Terdakwa dan mengenai pembayarannya akan dilakukan setelah kayu-kayu jati tersebut sampai di rumah Terdakwa, dengan rincian harga mulai dari diameter 10 cm s/d 13 cm panjang 2 m harganya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), diameter 13 cm s/d 15 cm panjang 2 m harganya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diameter 16 cm s/d 18 cm panjang 2 m harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), diameter 19 cm s/d 21 cm panjang 2 m harganya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) diameter 22 cm s/d 24 cm panjang 2 m harganya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap potongnya, dengan total harga keseluruhan disepakati Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa bila sudah kayu jati tersebut sampai di tempat Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian setelah sampai di lokasi di Desa Pakis Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung selanjutnya Sdr. Suharmadi (Saksi-6) dengan dibantu oleh Saksi Sdr. Sutaji, Saksi Sdr. Mahput dan Saksi Sdr. Nurdin langsung menaikkan kayu-kayu jati tersebut kedalam mobil truk untuk selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa dengan pihak penjual kayu jati mengikuti mobil truk dari arah belakang untuk menerima pembayaran dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar keseluruhan kayu jati yang diangkut dengan menggunakan mobil truk milik Terdakwa yang dikemudikan oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Suharmadi (Saksi-6) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah ke rumah Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian sesampainya di Ds. Pakis Kec. Tanggunggunung tepatnya di belakang SMP 1 Tanggunggunung Truk yang dikemudikan oleh Sdr. Suharmadi (Saksi-6) dihentikan oleh petugas Polhutmob KRPH Kalitalun yaitu Sdr. Mujijono (Saksi-1) dan Sdr. Eko Purwantoro (Saksi-4) yang saat itu sedang bertugas lalu menanyakan tentang surat-surat keabsahan dalam membawa kayu jati tersebut yaitu menanyakan surat-surat muatan kayu jati yang berada didalam truk tersebut.

8. Bahwa benar oleh karena Sdr. Suharmadi (Saksi-6) tidak bisa menunjukan surat-surat yang sah tentang kayu jati yang dibawanya lalu Petugas Polhutmob menanyakan siapa pemilik kayu jati yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat tersebut kepada Sdr. Suharmadi (Saksi-6), dan oleh Sdr. Suharmadi (Saksi-6) dijawab bahwa pemiliknya adalah Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengangkut, menguasai atau memiliki.

Yang di maksud dengan mengangkut adalah membawa suatu benda dari suatu tempat lain dengan menggunakan sarana atau alat transportasi atau angkutan melalui darat, laut atau udara. Yang dimaksud dengan menguasai adalah adanya kekuasaan dan kewenangan hak atas suatu yang da padanya dan yang dimaksud dengan memiliki adalah penguasaan nyata atas suatu yang diperolehnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) berangkat menuju ke lokasi pemotongan kayu di Ds. Pakisrejo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung dengan mengajak rekan-rekannya yang bernama Sdr. Mahput (Saksi-7), Sdr. Sutaji (Saksi-8) dan Sdr. Nurdin (Saksi-9) dengan mengendarai mobil jenis Truck Toyota Dyna Rino dengan nomor polisi AG 9713 R, namun sebelum sampai ke lokasi penggergajian kayu ternyata jalannya licin karena habis turun hujan, sehingga kemudian Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) memutuskan tidak jadi berangkat ke lokasi dan selanjutnya memutar balik kendaraannya untuk kembali ke rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa tiba-tiba kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R yang dikemudikan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) ditengah jalan distop/dihadang oleh seseorang tidak dikenal yang menawarkan akan menjual kayu jati kepada Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6), selanjutnya atas adanya penawaran dari orang yang akan menjual kayu jati tersebut lalu oleh Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) diinformasikan kepada Terdakwa melalui HP dengan memberikan penjelasan jenis dan ukuran kayu serta harganya kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar atas informasi yang disampaikan oleh Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) lalu Terdakwa tertarik dan menyetujuinya lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 mendatangi tempat/ lokasi kayu yang akan dijual tersebut di Desa Pakis Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung untuk melakukan pengecekan kayu dan selanjutnya setelah dicapai kata sepakat antara Terdakwa melalui Saksi-6 dengan si penjual kayu jati tentang jumlah dan harga kayu jatinya, lalu Terdakwa



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi-6 untuk mengangkut dan membawa kayu jati tersebut ke rumah Terdakwa dan mengenai pembayarannya akan dilakukan setelah kayu-kayu jati tersebut sampai di rumah Terdakwa, dengan rincian harga mulai dari diameter 10 cm s/d 13 cm panjang 2 m harganya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), diameter 13 cm s/d 15 cm panjang 2 m harganya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), diameter 16 cm s/d 18 cm panjang 2 m harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), diameter 19 cm s/d 21 cm panjang 2 m harganya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), diameter 22 cm s/d 24 cm panjang 2 m harganya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap potongnya, dengan total harga keseluruhan disepakati Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa bila sudah kayu jati tersebut sampai di tempat Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian setelah sampai di lokasi di Desa Pakis Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung selanjutnya Sdr. Suharmadi (Saksi-6) dengan dibantu oleh Saksi Sdr. Sutaji, Saksi Sdr. Mahput dan Saksi Sdr. Nurdin langsung menaikkan kayu-kayu jati tersebut kedalam mobil truk untuk selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa dengan pihak penjual kayu jati mengikuti mobil truk dari arah belakang untuk menerima pembayaran dari Terdakwa.

5. Bahwa benar keseluruhan kayu jati yang diangkut dengan menggunakan mobil truk milik Terdakwa yang dikemudikan oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Suharmadi (Saksi-6) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian sesampainya di Ds. Pakis Kec. Tanggunggunung tepatnya di belakang SMP 1 Tanggunggunung Truk yang dikemudikan oleh Sdr. Suharmadi (Saksi-6) dihentikan oleh petugas Polhutmob KRPH Kalitalun yaitu Sdr. Mujijono (Saksi-1) dan Sdr. Eko Purwantoro (Saksi-4) yang saat itu sedang bertugas lalu menanyakan tentang surat-surat keabsahan dalam membawa kayu jati tersebut yaitu menanyakan surat-surat muatan kayu jati yang berada didalam truk tersebut.

7. Bahwa benar oleh karena Sdr. Suharmadi (Saksi-6) tidak bisa menunjukan surat-surat yang sah tentang kayu jati yang dibawanya lalu Petugas Polhutmob menanyakan siapa pemilik kayu jati yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat tersebut kepada Sdr. Suharmadi (Saksi-6), dan oleh Sdr. Suharmadi (Saksi-6) dijawab bahwa pemiliknya adalah Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya Petugas Polhutmob meminta Sdr. Suharmadi alias Tohir (Saksi-6) agar menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke tempat lokasi penangkapan tersebut, dan selanjutnya Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan : "Mas aku di dek ambek petugas perhutani nang buri SMP (mas Saya diberhentikan oleh petugas Perhutani di belakang SMP) dan tolong datang bawakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) " lalu Terdakwa menjawab : "Ya" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi penangkapan dengan menunjukan SPPT kepada petugas Polhutmob.

9. Bahwa benar oleh karena SPPT bukanlah termasuk bukti/dokumen tentang keabsahan untuk memiliki maupun untuk mengangkut kayu jati maka selanjutnya Petugas Polhutmob dan Terdakwa sepakat untuk menurunkan kayu jati gelap tersebut untuk dibongkar di Rumah Dinas (RD) KPH Kalitalun, yang terdiri dari :

- 2 (dua) batang ukuran 200 Cm x 10 Cm dengan berat 0,038 M³
- 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 13 Cm dengan berat 0,186 M³
- 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 16 Cm dengan berat 0,129 M³
- 11 (sebelas) batang ukuran 200 Cm x 16 Cm dengan berat 0,495 M³
- 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dengan berat 0,372 M³
- 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 22 Cm dengan berat 0,249 M³
- 4 (empat) batang ukuran 200 Cm x 22 Cm dengan berat 0,348 M³
- 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 25 Cm dengan berat 0,105 M³
- 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 28 Cm dengan berat 0,130 M³
- 1 (satu) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dalam kondisi pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total volume keseluruhan adalah = 2,052 M³.

10. Bahwa benar setelah dilakukan pembongkaran/penurunan katu-kayu jati tersebut lalu tiba-tiba tanpa diketahui Terdakwa beserta rekan-rekannya yaitu Saksi-6 Sdr. Sudarmaji alias Tohir, Sdr. Mahput, Sdr. Sutaji dan Sdr. Nurdin lalu pergi meninggalkan lokasi melarikan diri begitu saja.

11. Bahwa benar oleh karena Petugas Polhutmob kemudian kesulitan untuk melakukan proses hukum lebih lanjut lalu membuat laporan kejadian dan selanjutnya juga melaporkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ke aparat penegak hukum untuk proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Sdr. Suprianto (Saksi-5) ternyata diketahui kayu jati yang sudah diturunkan oleh petugas RPH Kalitalun lalu kayu jati tersebut dilakukan pengecekan atas kayu jati tersebut untuk lacak balak (pembuktian) dicocokkan keponon yang ditebang, dan setelah dicocokkan ternyata kayu yang dibeli Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri warna kayu, corak kayu dan lingkaran tahun yang identik dengan kayu yang hilang sebanyak 15 (lima belas) pohon di Hutan Petak 12 RPH Kalitalun BKP Campurdarat .

13. Bahwa benar Terdakwa beserta telah membeli dan kemudian mengangkut kayu jati sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan bersama-sama Sdr. Sudarmaji alias Tohir (Saksi-6), Sdr. Mahput, Sdr. Sutaji dan Sdr. Nurdin yang kemudian telah melarikan diri sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dengan menggunakan Kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R milik Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “mengangkut” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan.

Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Bahwa tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan, maksudnya surat keterangan tersebut wajib dilengkapi bersamaan dengan pengangkutan tersebut, tidak dibenarkan surat tersebut menyusul atau berada di tempat lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 Terdakwa telah membeli dan kemudian mengangkut kayu jati sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan bersama-sama Sdr. Sudarmaji alias Tohir (Saksi-6), Sdr. Mahput, Sdr. Sutaji dan Sdr. Nurdin yang kemudian telah melarikan diri sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dengan menggunakan Kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R milik Terdakwa.

2. Bahwa benar sesampainya di Ds. Pakis Kec. Tanggunggunung tepatnya di belakang SMP 1 Tanggunggunung Truk yang dikemudikan oleh Sdr. Suharmadi (Saksi-6) dihentikan oleh petugas Polhutmob KRP Kalitalun yaitu Sdr. Mujijono (Saksi-1) dan Sdr. Eko Purwantoro (Saksi-4) yang saat itu sedang bertugas lalu menanyakan tentang surat-surat keabsahan dalam membawa kayu jati tersebut yaitu menanyakan surat-surat muatan kayu jati yang berada didalam truk tersebut.



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3. **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa benar terhadap kayu-kayu jati yang disita dalam perkara ini adalah bukan merupakan kayu yang diolah di industri, tetapi diolah memakai gergaji rantai (chainsaw) sehingga terhadap kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dokumen FAKO dan pejabat yang berhak mengeluarkan dokumen tersebut adalah pegawai/karyawan Dishut yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kadishut Propinsi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 50 ayat (3) huruf (h) jo Pasal 78 ayat (7) UU R.I No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejuangan prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya maupun kesempatan untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak telah membeli hasil hutan berupa 38 (tiga puluh delapan) batang kayu jati dan kemudian melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, menunjukkan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas ilegal logging.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli dan mengangkut kayu jati tanpa didukung oleh surat-surat yang sah tersebut adalah merupakan kejahatan, namun karena Terdakwa tergiur melihat harga kayu jati yang murah lalu sepakat melakukan pembelian tanpa pernah memikirkan resikonya dan dampak kerugian bagi pihak Perhutani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Perum Perhutani KRPB Kalitalun sebagai pemilik lahan dirugikan dan selain itu nama baik kesatuan Terdakwa Kodim 0807/Tulungagung menjadi tercemar.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari transaksi kayu jati tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dan merugikan Negara.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menumpas pencurian kayu jati ataupun kegiatan ilegal logging lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwasannya Terdakwa dalam transaksi pembelian kayu jati tersebut sudah ada kata sepakat dengan pihak penjual yaitu pembayaran akan diselesaikan jika kayu jati tersebut sudah sampai di tempat Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan jual beli kayu jati telah terjadi (selesai) dilakukan oleh Terdakwa sehingga si pemilik kayu jati tersebut sudah menjadi beralih menjadi milik Terdakwa walaupun kayu jati tersebut akhirnya telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Polhutmob Perhutani KRPB Kalitalun ketika sedang diangkut dalam kendaraan truck dalam perjalanan ke tempat Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai dimana atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini jika dihubungkan dengan nilai keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dengan pembelian kayu jati tersebut ternyata hasil atau keuntungan yang didapat oleh Terdakwa juga belum diperoleh atau dinikmati hasilnya oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan hukuman dari Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dinilai masih terlalu berat dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dinilai lebih sepadan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena atas kesalahan Terdakwa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kehutanan maka selain pidana hukuman badan maka terhadap diri Terdakwa juga perlu dijatuhkan pidana denda.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto Kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R, adalah merupakan 2 (dua) lembar foto Kendaraan Truk Toyota Dyna Rino Nopol AG 9713 R yang bercat merah (warna aslinya) dan bercat kuning (telah dirubah warna cat nya) yang merupakan kendaraan mobil truk milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut kayu jati sebagaimana dalam perkara ini, yang disita oleh penyidik pada tanggal 2 Juli 2013 dari Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Mobil Truk Toyota Dyna Rino Nopol AG 9713 R, adalah merupakan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truk Toyota Dyna Rino yang tertera atas nama Karyono yang merupakan kendaraan truk milik Terdakwa, yang disita oleh penyidik pada tanggal 2 Juli 2013 dari Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Kir Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R, adalah merupakan foto copy Buku Kir Mobil Truk Toyota Dyna Rino yang tertera atas nama Karyono yang dipergunakan untuk mengangkut kayu jati sebagaimana dalam perkara ini yang merupakan Buku Kir Mobil kendaraan truk milik Terdakwa, yang disita oleh penyidik pada tanggal 2 Juli 2013 dari Terdakwa.
- 4) Foto Kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dengan rincian :
 - a) 2 (dua) batang ukuran 200 Cm x 10 Cm dengan berat 0,038 M³.
 - b) 6 (enam) batang ukuran x 200 Cm x 13 Cm dengan berat 0,186 M³
 - c) 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 16 Cm dengan berat 0,129 M³
 - d) 11 (sebelas) batang ukuran 200 Cm x 16 Cm dengan berat 0,495 M³
 - e) 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dengan berat 0,372 M³
 - f) 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 22 Cm dengan berat 0,249 M³
 - g) 4 (empat) batang ukuran 200 Cm x 22 Cm dengan berat 0,348 M³
 - h) 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 25 Cm dengan berat 0,105 M³
 - i) 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 28 Cm dengan berat 0,130 M³
 - j) 1 (satu) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dalam kondisi kayu pecah.Dengan jumlah total volume berat kayu kayu secara keseluruhan : 2,052 M³, adalah merupakan foto kayu jati berbentuk glondongan yang diangkut oleh mobil Truk Toyota Dyna Rino yang dikemudikan oleh Sdr. Tohir (Saksi-6) yang merupakan kayu jati milik Terdakwa yang selanjutnya disita oleh penyidik dari Sdr. Mujiono (Saksi-1) petugas Polhutmob KPH Blitar pada tanggal 1 Juli 2013 sebagaimana dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas hanyalah merupakan surat-surat dalam bentuk foto copy yang sejak awal sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- yaitu :
- 1) Kayu jati sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang dengan berbagai ukuran,
 - a) 2 (dua) batang ukuran 200 Cm x 10 Cm dengan berat 0,038 M³.
 - b) 6 (enam) batang ukuran x 200 Cm x 13 Cm dengan berat 0,186 M³
 - c) 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 16 Cm dengan berat 0,129 M³
 - d) 11 (sebelas) batang ukuran 200 Cm x 16 Cm dengan berat 0,495 M³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dengan berat 0,372 M³
 - f) 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 22 Cm dengan berat 0,249 M³
 - g) 4 (empat) batang ukuran 200 Cm x 22 Cm dengan berat 0,348 M³
 - h) 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 25 Cm dengan berat 0,105 M³
 - i) 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 28 Cm dengan berat 0,130 M³
 - j) 1 (satu) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dalam kondisi kayu pecah.
- Jumlah keseluruhan total volume berat kayu keseluruhan : 2,052 M³;

Oleh karena kayu jati dengan total jumlah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dengan berat 2,052 M³ tersebut adalah kayu jati yang sudah disepakati untuk dibeli oleh Terdakwa dimana ternyata kayu jati tersebut adalah berasal dari Kawasan Hutan Petak 12 D RPH Kalitalun di BKPH Campurdarat yang merupakan milik atau dalam penguasaan yang sah dari Kantor KRPH Kalitalun Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor KRPH Kalitalun Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung.

2) 1 (satu) unit Kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R No Mesin 14B1407089, Nomor Rangka MHF31BY4300022109, adalah 1 (satu) unit Kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R No Mesin 14B1407089 yang tertera atas Karyono yang merupakan mobil Truk Dyna Rino milik Terdakwa dipergunakan untuk mengangkut kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang yang aslinya berwarna cat merah namun telah dirubah catnya menjadi warna kuning, oleh karena mobil truck tersebut diatas adalah digunakan sebagai alat angkut dalam perkara ini dan agar supaya barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi untuk hal-hal yang melanggar hukum maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dirampas untuk Negara.

3) 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R, adalah 1 (satu) STNK Asli yang tertera atas Karyono yang merupakan STNK mobil Truk Dyna Rino, oleh karena surat tersebut adalah merupakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R dimana status mobil truck tersebut sudah dirampas untuk Negara, maka 1 (satu) STNK Asli yang tertera atas Karyono tersebut juga perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk Negara.

4) 1 (satu) lembar Buku Kir Asli Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R, oleh karena surat tersebut adalah Buku Surat Tanda Kir Asli Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R dimana status mobil truck tersebut sudah dirampas untuk Negara, maka 1 (satu) lembar Buku Kir Asli Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R yang tertera atas Karyono tersebut juga perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUPARMAN, Serda NRP 542145** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto Kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R;
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Mobil Truk Toyota Dyna Rino Nopol AG 9713 R;
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Kir Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R;
- 4) Foto kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dengan rincian :
 - a) 2 (dua) batang ukuran 200 Cm x 10 Cm dengan berat 0,038 M³.
 - b) 6 (enam) batang ukuran x 200 Cm x 13 Cm dengan berat 0,186 M³
 - c) 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 16 Cm dengan berat 0,129 M³
 - d) 11 (sebelas) batang ukuran 200 Cm x 16 Cm dengan berat 0,495 M³
 - e) 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dengan berat 0,372 M³
 - f) 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 22 Cm dengan berat 0,249 M³
 - g) 4 (empat) batang ukuran 200 Cm x 22 Cm dengan berat 0,348 M³
 - h) 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 25 Cm dengan berat 0,105 M³
 - i) 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 28 Cm dengan berat 0,130 M³
 - j) 1 (satu) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dalam kondisi kayu pecah.Dengan jumlah total volume berat kayu kayu secara keseluruhan : 2,052 M³.

Masing-masing angka 1) s/d angka 4) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) Kayu jati sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang dengan berbagai ukuran, yaitu :
 - a) 2 (dua) batang ukuran 200 Cm x 10 Cm dengan berat 0,038 M³.
 - b) 6 (enam) batang ukuran x 200 Cm x 13 Cm dengan berat 0,186 M³
 - c) 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 16 Cm dengan berat 0,129 M³
 - d) 11 (sebelas) batang ukuran 200 Cm x 16 Cm dengan berat 0,495 M³
 - e) 6 (enam) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dengan berat 0,372 M³
 - f) 3 (tiga) batang ukuran 190 Cm x 22 Cm dengan berat 0,249 M³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 4 (empat) batang ukuran 200 Cm x 22 Cm dengan berat 0,348 M³
 h) 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 25 Cm dengan berat 0,105 M³
 i) 1 (satu) batang ukuran 190 Cm x 28 Cm dengan berat 0,130 M³
 j) 1 (satu) batang ukuran 200 Cm x 19 Cm dalam kondisi kayu pecah.

Jumlah keseluruhan total volume berat kayu kayu keseluruhan : 2,052 M³;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor KRPH Kalitalun Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung.

- 2) 1 (satu) unit Kendaraan Truk Toyota Nopol AG 9713 R No Mesin 14B1407089, Nomor Rangka MHF31BY4300022109;
 3) 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R;
 4) 1 (satu) lembar Buku Kir Asli Mobil Truk Toyota Nopol AG 9713 R;

Masing-masing angka 2) s/d angka 4), dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **26 Pebruari 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404, sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, SH MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH KAPTEN CHK NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HERI WINARTO, SH MAYOR CHK NRP NRP 539819, Panitera TRI ARIANTO, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd	
WAHYUPI, S.H.	
MAYOR SUS NRP 524404	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
ttd	ttd
JONARKU, S.H.	TATANG SUJANA KRIDA, S.H.
MAYOR SUS NRP 528375	KAPTEN CHK NRP 11020000960372

Salinan putusan sesuai aslinya PANITERA	
PANITERA	
ttd	
TRI ARIANTO, S.H.	
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P	

P



putusan.mahkamahagung.go.id

TRI ARIANTO, S.H.

KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)